



RIBA DAN PILIHAN PERBANKAN : ANALISIS KESADARAN MASYARAKAT KECAMATAN AIR HANGAT DALAM BERTRANSAKSI DI BANK SYARIAH

Dema Andani Putri¹, & Wiyan Mailindra²

^{1&2}*Falkultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci*
Email : demaandani@gmail.com, wiyansmailindra180@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran masyarakat Kecamatan Air Hangat dalam memilih layanan perbankan syariah serta pemahaman mereka mengenai praktik *riba* dalam sistem keuangan. Bank syariah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1992 sebagai alternatif perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga (*riba*). Dalam operasionalnya, bank syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil, larangan terhadap *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba*. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, tingkat inklusi perbankan syariah masih relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh minimnya literasi keuangan syariah, keterbatasan edukasi, dan persepsi yang keliru mengenai kesamaan antara bank syariah dan konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki pemahaman dasar mengenai perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, namun pemahaman mendalam mengenai konsep *riba* dan prinsip operasional bank syariah masih terbatas. Diperlukan upaya peningkatan edukasi dan sosialisasi yang lebih massif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci : Riba, Bank Syariah, Bank Konvensional, Kesadaran Masyarakat, Literasi Keuangan Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the awareness of the community in Air Hangat Subdistrict in choosing Islamic banking services and their understanding of the concept of riba in the financial system. Islamic banks began to grow in Indonesia in 1992 as an alternative to conventional banks, which operate using an interest-based on Sharia principles such as profit-sharing, and the prohibition of maisir (speculation), gharar (uncertainty), and riba (interest/usury). Although the majority of Indonesia's population is muslim, the inclusion rate of Islamic banking remains relatively low. This is due to a lack of Sharia financial literacy, limited education, and misconceptions regarding the similarities between Islamic and conventional banks. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that while the public generally understands the basic differences between Islamic and conventional banking, in-depth knowledge of riba and the operational principles of Islamic banking remains limited. Therefore, increased education and broader public outreach are essential to improve financial literacy and raise public awareness of using banking services aligned with Islamic principles.

Keywords : Riba, Islamic Bank, Conventional Bank, Public Awareness, Islamic Financial Literacy.

PENDAHULUAN

Bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1963 dan mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1992. Sebagai institusi keuangan yang tergolong baru, bank syariah perlu bekerja keras untuk menarik minat masyarakat agar bersedia menjadi nasabah. Masyarakat Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor keuangan dan perbankan syariah, terutama karena beberapa faktor utama seperti jumlah penduduk muslim yang besar, pondasi ekonomi yang kuat, serta kekayaan sumber daya alam. Faktor-faktor ini diharapkan mampu mendorong Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam sektor keuangan syariah tingkat global (Agustin & Amris, 2022).

Kemunculan sistem perbankan syariah di Indonesia didorong oleh masyarakatnya jumlah umat Muslim serta kesadaran mereka terhadap ketidakadilan dalam sistem perbankan konvensional. Meskipun secara umum bank syariah dan bank konvensional sama-sama merupakan lembaga perbankan, keduanya memiliki perbedaan mendasar, terutama dalam hal prinsip dan aturan yang digunakan. Bank syariah menjalankan operasionalnya berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang halal serta memberikan manfaat bagi nasabah, masyarakat, dan lembaga sosial. Sebaliknya, bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi konvensional dengan fokus utama pada pencapaian keuntungan maksimal bagi para pemegang saham. Perbedaan prinsip dan tujuan inilah yang menjadi pembeda utama antara kedua jenis bank tersebut. Namun demikian, masih banyak masyarakat yang memilih layanan bank konvensional, terutama karena tergiur dengan penawaran bunga yang dianggap lebih menarik dan tinggi dibandingkan bank syariah (Dianti et al, 2024).

Penetapan harga produk pada perbankan syariah dilakukan dengan cara yang berbeda dari bank konvensional. Alih-alih menggunakan suku bunga tetap, bank syariah menetapkan harga berdasarkan

kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti jenis dan jangka waktu deposito. Kesepakatan tersebut menentukan proposi pembagian bagi hasil yang akan diterima oleh deposan, yang mempercerminkan prinsip keadilan yang menjadi dasar dalam praktik perbankan syariah (Situmorang et al, 2024).

Secara umum, tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusinya. Fenomena dimana literasi keuangan syariah cukup tinggi namun tidak sejalan dengan tingkat inklusi, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya inklusi keuangan syariah adalah persepsi dan pemahaman yang sudah tertanam sejak lama mengenai perbankan konvensional. Hal ini membuat masyarakat sulit untuk beralih ke sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam.

Larangan terhadap praktik *riba* dalam Islam sangat jelas dan tegas, sehingga seluruh kegiatan operasional dalam sistem syariah wajib bebas dari unsur *riba*. Beberapa cendekiawan muslim berpendapat bahwa *riba* tidak hanya dianggap tidak bermoral tetapi juga menjadi penghambat dalam perkembangan sosial masyarakat. (Nurjaman dan Anwar, 2022)

Riba diyakini dapat menciptakan ketimpangan dimana golongan kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpuruk. Aktivitas ekonomi merupakan bagian dari kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam, banyak ayat-ayat dan hadis yang mendorong umat untuk bekerja keras dan berusaha termasuk dalam bidang ekonomi dibenarkan dalam Islam. aktivitas yang merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan segelintir pihak, seperti monopoli perdagangan, perjudian, dan praktik *riba* ditolak secara tegas oleh ajaran Islam. Penekanan Islam terhadap larangan transaksi berbasis bunga yang dikategorikan sebagai *riba* seringkali membuat sebagian

masyarakat dan para ekonomi mengabaikan hukum tersebut. Menurut Murthahhari, dalam kajian filsafatnya, *riba* dianggap sebagai bentuk pencurian karena uang pada dasarnya hanya berfungsi sebagai alat tukar dan tidak seharusnya menghasilkan keuntungan. Pandangan ini dianggap sebagai inti dari larangan *riba*. Dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai *riba* serta kehalalan dan keharamannya. Meski demikian, penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang *riba* masih menjadi perdebatan dikalangan umat Islam karena adanya perbedaan pendapat dalam memahami makna dan batasan larangan *riba* (Maryati, 2022).

Permasalahan yang muncul di tengah masyarakat adalah kenyataan bahwa banyak dari mereka masih belum bisa sepenuhnya terlepas dari praktik *riba*, seperti menerima gaji melalui bank konvensional atau melakukan pinjaman dilembaga keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah mengetahui keberadaan bank syariah tingkat kesadaran untuk menggunakannya masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah keraguan sebagian masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip Islam dalam operasional bank syariah. Bahkan masih ada yang menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Pandangan keliru ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam bank syariah. Masih banyak opini dan keraguan mengenai kesesuaian prinsip syariah dalam praktik perbankan, yang berujung pada rendahnya minat masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan syariah. Keraguan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan informasi serta minimnya edukasi yang diterima, baik dari pihak praktisi perbankan maupun dari media promosi seperti televisi, media cetak dan media sosial (Khusna and Pratama, 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “*Riba* dan pilihan perbankan : analisis kesadaran masyarakat kecamatan air hangat dalam bertransaksi di bank syariah “.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan syariah

Menurut Hamdani, bank syariah menjalankan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai Islam dan menerapkan prinsip-prinsip fiqh dalam setiap transaksi. Dalam operasionalnya, bank syariah tidak memakai sistem bunga, karena bunga dipandang sebagai bagian dari *riba* yang dilarang dalam ajaran Islam (Situmorang et al, 2024).

Secara umum, bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang serupa, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Namun, perbedaan utama keduanya terletak pada sistem operasionalnya. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tidak menerapkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti unsur *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakjelasan), dan *riba* (bunga). Karena itulah, bank syariah tidak membebankan bunga kepada nasabahnya. Sebagai gantinya, bank syariah memberikan imbalan atau keuntungan berdasarkan akad atau perjanjian yang disepakati sejak awal oleh kedua belah pihak, yakni antara pihak bank dan nasabah. Akad tersebut harus memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. beberapa jenis akad yang digunakan dalam perbankan syariah meliputi akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) untuk pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) serta akad jual beli (*al ba'i*) untuk pembiayaan (*debt financing*). Selain itu, bank syariah juga tidak menjalankan praktik pinjam meminjam untuk tujuan komersial, karena setiap praktik pinjaman uang yang disertai syarat adanya imbalan tambahan yang dianggap sebagai *riba*, yang dilarang dalam Islam (Nadia et al, 2019).

Perbankan konvensional

Menurut OJK Tahun 2017, bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya

menggunakan sistem bunga. Bank mengenakan bunga sebagai bentuk imbalan atas produk atau layanan yang mereka tawarkan. Sistem ini diterapkan dalam berbagai jenis transaksi seperti pinjaman, tabungan giro, dan deposito. Bunga juga dijadikan sebagai biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang mengambil kredit.

Sistem bunga telah lama menjadi praktik yang umum dalam dunia keuangan, karena metode ini sudah dikenal sejak dulu. Dibandingkan dengan sistem bagi hasil, bunga lebih banyak digunakan dan bahkan telah menjadi bagian dari kebiasaan atau budaya dalam kehidupan finansial masyarakat dalam pelaksanaannya, sistem bunga memberikan peluang bagi bank konvensional untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar. Oleh sebab itu, metode ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem keuangan konvensional dan diterapkan secara luas dalam berbagai jenis transaksi keuangan (Royani, 2020).

Bunga bank merupakan imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atas transaksi jual beli produk keuangan. Selain itu, bunga juga dapat diartikan sebagai biaya yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah pemilik simpanan, maupun biaya yang harus dibayar nasabah kepada bank saat mereka menerima pinjaman (Firda et al, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta serta karakteristik yang terdapat pada objek penelitian secara kuantitatif. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya terkait isu *riba* dan preferensi masyarakat terhadap perbankan, melalui analisis tingkat kesadaran masyarakat kecamatan Air Hangat dalam bertransaksi di bank syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Istilah bank kini digunakan secara luas dan resmi. Perbankan merupakan suatu lembaga atau perusahaan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan hidup. Bank merupakan salah satu institusi keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu Negara sebagai perantara keuangan. Selain berfungsi sebagai tempat menyimpan uang, tabungan giro, dan penyediaan pinjaman, bank telah berkembang menjadi lembaga yang telah diakui secara umum oleh masyarakat. Diera modern ini bank juga menjalankan fungsi utama sebagai penyediaan layanan pinjam-meminjam dana (Situmorang et al, 2024).

Berdasarkan berbagai pendapat masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara umum telah memiliki pemahaman dasar mengenai karakteristik masing-masing sistem perbankan. Mayoritas responden memahami bahwa perbedaan utama terletak pada prinsip operasional, dimana bank syariah tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) dan menggantikannya dengan sistem bagi hasil, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. sementara itu bank konvensional menggunakan sistem bunga sebagai sumber utama pendapatan.

Masyarakat juga menunjukkan pemahaman bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan hukum Islam dan diawasi oleh dewan pengawas syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Sebaliknya, bank konvensional lebih mengacu pada hukum nasional dan internasional tanpa ketertarikan pada prinsip agama tertentu. Namun disisi lain, masih terdapat keragaman dalam tingkat pemahaman, beberapa masyarakat mengaitkan perbedaan hanya pada aspek teknis seperti potongan saldo dan atau pajak bahkan ada yang keliru menganggap bahwa bank syariah tetap menerapkan bunga dalam transaksinya. Hal

ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pemahaman diawal yang cukup baik, masih diperlukan edukasi lebih lanjut agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan akurat tentang prinsip, praktik, serta mekanisme operasional perbankan syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sudah mulai terbentuk, namun belum sepenuhnya utuh. Peran edukasi, sosialisasi, dan literasi keuangan syariah menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman tersebut secara menyeluruh.

Pemikiran Masyarakat tentang Pemahaman Riba

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pemahaman *riba* dari sudut pandang masyarakat Kecamatan Air Hangat yang menjadi nasabah di bank syariah, masyarakat sedikit banyak memahami *riba* sebagai sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam, dan menurut mereka *riba* hanya menguntungkan sepihak bagi salah satu pihak saja yang mana masyarakat akan dirugikan dan membebankan.

Berdasarkan pendapat masyarakat yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai konsep *riba* dalam Islam sudah cukup dikenal meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman dan cara menjelaskannya. Mayoritas masyarakat memahami *riba* sebagai tambahan atau bunga yang dikenakan dalam transaksi utang piutang yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Pemahaman ini sejalan dengan prinsip dasar Al-Qur'an, yang menganggap *riba* sebagai dosa besar dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi (Ghofur, 2016).

Menurut pandangan Imam Syafi'I, *riba* tidak hanya terbatas pada praktik pinjam meminjam tetapi juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk lain seperti pertukaran barang penundaan waktu pembayaran serta

ketidakseimbangan takaran atau ukuran dalam transaksi. Pendapat ini menjelaskan bahwa *riba* memiliki banyak bentuk yang belum diketahui oleh masyarakat. Suatu transaksi bisa dikategorikan sebagai *riba* apabila terdapat pihak yang dirugikan. Dalam konsep *riba*, tidak dikenal istilah akad atau prinsip keadilan, karena *riba* sendiri merupakan praktik yang dilarang dalam syariat Islam. Sayangnya, banyak orang masih belum memahami berbagai jenis *riba* termasuk alasan mengapa suatu tindakan dianggap *riba*. Masyarakat sering kali mengira bahwa *riba* hanya berkaitan dengan jumlah uang semata, padahal *riba* juga dapat terjadi dalam bentuk lain, termasuk pertukaran barang dan nilai-nilai selain uang (Fauzia et al, 2022) (Jannah et al, 2023). Sadar atau tidak, praktik *riba* sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya melalui bunga bank. Dalam sistem perbankan, terdapat dua jenis bunga yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai jasa atas penyimpanan dana seperti pada tabungan dan deposito. Sementara itu bunga pinjaman adalah biaya yang dikenakan kepada nasabah yang meminjam uang dari bank, contohnya bunga kredit. Kedua jenis bunga ini menjadi komponen utama dalam struktur biaya dan sumber pendapatan bagi bank konvensional. Antara bunga simpanan dan bunga pinjaman memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi jika bunga simpanan naik maka bunga pinjaman pun akan ikut meningkat, begitu pula sebaliknya (Geopani et al, 2021).

Keunggulan dan Kelemahan Perbankan Syariah

Keunggulan dan kelemahan bank syariah menurut Antonio (2008) menjelaskan tentang :

1). Keunggulan Bank Syariah

Perbankan syariah memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu keunggulannya adalah tidak menggunakan sistem bunga,

sehingga setiap transaksi terbebas dari unsur *riba*. Selain itu, perbankan syariah juga lebih transparan dalam hal pembagian keuntungan serta memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat disalurkan ke sektor-sektor yang halal dan sah sehingga terhindar dari unsur spekulasi (Sparta, 2008).

2). Kelemahan Bank Syariah

Berdasarkan pendapat masyarakat, salah satu kelemahan utama yang sering disampaikan adalah minimnya edukasi dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip syariah yang menjadi adsar operasional bank syariah. Banyak orang masih merasa belum memahami secara menyeluruh bagaimana sistem bagi hasil diterapkan, serta perbedaan fundamental antara bank syariah dan bank konvensional dalam pelaksanaannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan besar yang perlu mendapat perhatian serius dari lembaga keuangan syariah maupun para pemangku kebijakan terkait.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pandangan masyarakat yang dikumpulkan dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman awal mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional terutama dari sisi prinsip operasionalnya. Bank syariah dikenal tidak menggunakan sistem bunga (*riba*) dan menggantinya dengan sistem bagi hasil yang berlandaskan pada ajaran Islam. Namun, tingkat pemahaman ini masih belum merata karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan cara kerja bank syariah secara mendalam.

Disisi lain, konsep *riba* dalam Islam telah diketahui oleh sebagian besar masyarakat meskipun masih terdapat perbedaan dalam tingkat pengetahuan dan pemahaman. Sebagian besar mengartikan *riba* sebagai tambahan dalam transaksi utang piutang yang dilarang karena dianggap

merugikan dan tidak sesuai dengan keadilan dalam Islam.

Keunggulan bank syariah dibandingkan bank konvensional terletak pada tidak digunakannya sistem bunga, transparansi dalam pembagian keuntungan, serta penyaluran dana hanya untuk kegiatan yang halal dan sah menurut syariat. Namun, tantangan utama yang dihadapi bank syariah saat ini adalah kurangnya peyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan berbasis syariah menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami dan menerapkan sistem perbankan syariah secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Hamdi., & Amris. 2022. Sejarah Praktek Perbankan Syariah. *Jurnal tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 5(1), p. 230–244.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2008. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani. Jakarta.
- Dianti, Devina Lutfi., & Nisa, Fauzatul Laily. 2024. Perkembangan Minat Masyarakat Indonesia Terhadap Perbankan Syariah'. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), p. 112–116.
- Fauziah, Salma., Jalaludin., & Sopian, Ahmad Ali. 2022. Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Desa Marancang Kabupaten Purwakarta. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 6(1), p. 58–68.
- Firda, A., Kurniati., R, Abdul Rahman., & Tabran, Muh. 2023. Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional dalam Melaksanakan Transaksi. *Al-Ubudiyah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(2), p. 20–29.
- Geopani, Abad., Trihantana., &

- Kusumaningrum, Ria. 2021. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Menghindari Riba Di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 1(1), p. 78-87.
- Ghofur, Abdul. 2016. Konsep Riba Dalam Al- Qur'an. *Economica Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), p. 1-26.
- Jannah, Miftahul., Akbar, Estella Elora., & Efrina, Lisa. 2003. Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Az Zahra : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), p. 1-10.
- Khusna, Natiqotul., & Pratama, Versiandika Yudha. 2021. Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah'. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), p. 310–322.
- Maryati. 2022. Analisis Pemahaman tentang Riba Dan Bagi Hasil Pada Keputusan Masyarakat Menjadi Nasabah di Bank Syariah Kota Bengkulu. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Nadia, Sarah., Ibrahim, Azharsyah., & Jalilah. 2019. Analisis Hambatan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh). *Jihbiz : Global Journal of Islamic and Finance*, 1(2), p. 153–176.
- Nurjaman, Muhamad Izazi., & Anwar, Syahrul. 2022. Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), p. 1–15.
- Royani, Ida. 2020. Dampak Bank Keliling terhadap Perekonomian Masyarakat dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Bogor.
- Situmorang, Frandika., Syahbana, Eza., Alisyah, Jeana., & Hasyim. 2024. Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bank Syariah : Sebuah Tinjauan Literatur Tentang Strategi dan Tantangan. *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak*, 1(3), p. 163-177.
- Sparta. 2008. Mengenal Keunggulan Praktek Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13(3), p. 347–357.